

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, tanggal 17 November 2015)

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka

ditempat

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5765) perlu mengatur Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau menjelaskan alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang disusun dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas Perusahaan Terbuka.

II. ASPEK, PRINSIP, DAN REKOMENDASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola, memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

2. Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Lima aspek tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
 - b. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;
 - c. Fungsi dan Peran Direksi;
 - d. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
 - e. Keterbukaan Informasi.
4. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
5. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat diterapkan oleh Perusahaan Terbuka untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola.

III. PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

1. Penerapan Pedoman Tata Kelola oleh Perusahaan Terbuka dilakukan melalui pendekatan "Terapkan atau Jelaskan" (*Comply or Explain*). Dengan pendekatan "Terapkan atau Jelaskan" (*Comply or Explain*), Perusahaan Terbuka direkomendasikan melaksanakan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal Perusahaan Terbuka belum melaksanakan rekomendasi tersebut, Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasannya dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).
2. Dalam melaksanakan rekomendasi dari masing-masing aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola, Perusahaan Terbuka harus memperhatikan kondisi Perusahaan Terbuka, mempertimbangkan kepentingan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan usaha dalam sektor dan industrinya serta ukuran dan kompleksitas Perusahaan Terbuka dan mendorong kinerja Perusahaan Terbuka tersebut sehingga Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan aspek dan prinsip tata kelola yang baik dengan cara melaksanakan rekomendasi atau menentukan cara lain yang terbaik menurut Perusahaan Terbuka.
3. Dalam hal rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola untuk melaksanakan aspek dan prinsip Pedoman Tata Kelola dimaksud sesuai dengan kondisi atau kebutuhan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka direkomendasikan untuk akan rekomendasi dimaksud. Namun jika rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan Terbuka sehingga rekomendasi dimaksud tidak dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasan tidak dilaksanakan rekomendasi penera-

pan aspek dan prinsip dalam Pedoman Tata Kelola atau mengungkapkan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip Pedoman Tata Kelola dimaksud.

4. Dalam memberikan penjelasan tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola dan/atau penjelasan alasan penggunaan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Terbuka harus memastikan bahwa penjelasan yang diberikan cukup jelas, informatif, dan memadai sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya mengerti alasan Perusahaan Terbuka :
 - a. tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau
 - b. menggunakan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,
ttd
NURHAIDA

(BN)